



P U T U S A N

Nomor 309/Pid. B/2023/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN KELAS 1A KHUSUS, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**ROHMAT als MAMAT bin ABDULOH**, lahir di Bandung, umur / tanggal lahir :

55 Tahun / 8 Agustus 1967, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Gosono Rt. 002/007 Kel. Karangluhur, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo atau Jl. Terogong III Rt. 009/010 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan buruh.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Muhammad Yusuf Nasution,SH. dkk.**, para Advokat dari Yayasan Bantuan Hukum Citra Diri Indonesia (YBH-CDI), beralamat di Jl. Timbul RT.06/05 Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan, e-mail : odiana.putri@gmail.com, berdasarkan Penetapan Penujukan Penasihat Hukum nomor 306/Pid.B/ 2023/PN.Jkt.Sel, tertanggal 20 Juni 2023.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Januari 2023.

terdakwa ditahan didalam RUTAN , oleh :

- Penyidik, sejak 29 Januari 2023 s/d. tanggal 17 Februari 2023.
- Perpanjangan Penuntut Umum, 18 Februari 2023 s/d. tanggal 29 Maret 2023.
- Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua PN Jakarta Selatan sejak tanggal 30 Maret 2023 s/d. tanggal 28 April 2023.
- Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Ketua PN Jakarta Selatan sejak tanggal 29 April 2023 s/d. tanggal 28 Mei 2023.
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 s/d. 13 Juni 2023.
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak 5 Juni 2023 s/d. 4 Juli 2023.
- Perpanjangan Ketua PN, 5 Juli 2023 s/d. 25 April 2020 s/d. 2 September 2023.

**Hal. 1 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

- Membaca surat- surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROHMAT als MAMAT bin ABDULOH secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang mengakibatkan kematian"* sebagaimana dalam dakwaan Pasal 355 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROHMAT als MAMAT bin ABDULOH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Sebuah Kaos warna biru dongker bertuliskan security.
  - b. Sebuah celana dalam warna merah muda.
  - c. Sebuah celana panjang warna abu - abu.
  - d. 1 (satu) bilah senjata tajam berupa golok terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekira 44 (empat puluh) centimeter berikut sarungnya. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - e. Sebuah Flasdisk Merk Sandisk Warna Hitam ukuran 8 (delapan) GB, Terlampir dalam berkas.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Penasihat hukum terdakwa mengajukan Pledoi pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa kooperatif selama persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dihukum.

**Hal. 2 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa ROHMAT als MAMAT bin ABDULOH pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di Pos Security Jl. Kebon Besar Kav. 29 Rt. 004/005 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 terdakwa yang mengetahui korban Stefanus Benny Sugiharto bertugas jaga pada malam hari di Pos Security Jl. Kebon Besar Kav. 29 Rt. 004/005 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan berniat untuk menemui korban Stefanus Benny Sugiharto dimana sebelumnya antara terdakwa dan korban Stefanus Benny Sugiharto terjadi perselisihan, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa meminta kepada saksi Budi Maryono als Eyang untuk diantarkan menemui korban Stefanus Benny Sugiharto di Pos Security Jl. Kebon Besar Kav. 29 Rt. 004/005 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya didepan pintu masuk perumahan terdakwa melihat korban Stefanus Benny Sugiharto sedang berdiri didepan pintu masuk perumahan lalu terdakwa melewati korban dan memarkirkan sepeda motornya di samping Pos Security selanjutnya terdakwa masuk kedalam Pos Security dan mengambil sebilah golok yang berada di bawah meja Pos Security kemudian menyembunyikan golok tersebut kedalam baju belakang terdakwa.

**Hal. 3 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib sambil menunggu korban Stefanus Benny Sugiharto menuju Pos Security terdakwa menyuruh saksi Budi Maryono als Eyang untuk pulang sehingga tinggal terdakwa seorang diri menunggu di Pos Security kemudian ketika korban Stefanus Benny Sugiharto kembali ke Pos Security dengan membawa makanan lalu menanyakan terdakwa “kamu ngapain kesini?” dan dijawab oleh terdakwa “mau ketemu Odah (istri terdakwa) karena kamu security disini saya ijin dulu” lalu korban mengatakan “kamu nadanya jangan nyolot begitu” dan dijawab oleh terdakwa “siapa yang nyolot kan saya hanya jawab” sehingga korban tidak menghiraukan terdakwa dan makan malam didalam Pos Security, selanjutnya terdakwa berbicara kepada korban mengatakan “Ben kan kita sudah lama kenal masa iya cuma masalah perkataan sepele mau diperpanjang” dan dijawab oleh korban “udah lah gua enek liat muka lo pergi sana” dan setelah mendengar perkataan korban Stefanus Benny Sugiharto tersebut terdakwa langsung mengambil sebilah golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya dibelakang baju terdakwa kemudian menyabetkan golok tersebut beberapa kali kearah kepala bagian belakang dan anggota tubuh korban Stefanus Benny Sugiharto lainnya sambil berkata “mati lo.. mati lo” .
- Bahwa setelah mengetahui korban Stefanus Benny Sugiharto tidak bergerak dengan kondisi berlumuran darah terdakwa meninggalkan Pos Security dengan mengendarai sepeda motor menuju kontrakan adik terdakwa untuk menyembunyikan golok yang digunakan terdakwa untuk melukai korban kemudian terdakwa berganti pakaian dan selanjutnya terdakwa melarikan diri ke daerah Cilacap Jawa Tengah.
- Bahwa saksi Nasito als Totok yang menemukan korban Stefanus Benny Sugiharto di dalam Pos Security berlumuran darah kemudian melaporkan hal tersebut kepada ketua lingkungan setempat dan setelah ketua lingkungan beserta security lainnya berkumpul lalu korban dibawa menuju Rumah Sakit Umum Fatmawati.

**Hal. 4 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban Stefanus Benny Sugiharto mendapatkan perawatan intensif selama 1 (satu) bulan di Rumah Sakit Fatmawati kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 korban Stefanus Benny Sugiharto meninggal dunia.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor HK.06.03/VIII.1/75/2023 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati perihal Ver luka a/n Stefanus Benny Sugiharto tanggal 25 Januari 2023 diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia sekitar empat puluh enam tahun ditemukan luka luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan anggota gerak akibat kekerasan tajam dan tumpul selanjutnya terdapat patah tulang tengkorak dan perdarahan otak akibat kekerasan tajam yang dapat menyebabkan kematian.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor HK.06.03/VIII.1/74/2023 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati perihal VER mayat a/n Stefanus Benny Sugiharto tanggal 25 Januari 2023 diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan mayat seirang laki laki usia sekitar empat puluh enam tahun ditemukan luka luka terbuka, patah tulang tengkorak dan perdarahan otak akibat kekerasan tajam yang dapat menyebabkan kematian, perkiraan saat kematian lebih dari delapan jam kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan luar mayat.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ROHMAT als MAMAT bin ABDULOH pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di Pos Security Jl. Kebon Besar Kav. 29 Rt. 004/005 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja*

**Hal. 5 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 terdakwa yang mengetahui korban Stefanus Benny Sugiharto bertugas jaga pada malam hari di Pos Security Jl. Kebon Besar Kav. 29 Rt. 004/005 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan berniat untuk menemui korban Stefanus Benny Sugiharto dimana sebelumnya antara terdakwa dan korban Stefanus Benny Sugiharto terjadi perselisihan, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa meminta kepada saksi Budi Maryono als Eyang untuk diantarkan menemui korban Stefanus Benny Sugiharto di Pos Security Jl. Kebon Besar Kav. 29 Rt. 004/005 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya didepan pintu masuk perumahan terdakwa melihat korban Stefanus Benny Sugiharto sedang berdiri didepan pintu masuk perumahan lalu terdakwa melewati korban dan memarkirkan sepeda motornya di samping Pos Security selanjutnya terdakwa masuk kedalam Pos Security dan mengambil sebilah golok yang berada di bawah meja Pos Security kemudian menyembunyikan golok tersebut kedalam baju belakang terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib sambil menunggu korban Stefanus Benny Sugiharto menuju Pos Security terdakwa menyuruh saksi Budi Maryono als Eyang untuk pulang sehingga tinggal terdakwa seorang diri menunggu di Pos Security kemudian ketika korban Stefanus Benny Sugiharto kembali ke Pos Security dengan membawa makanan lalu menanyakan terdakwa "kamu ngapain kesini?" dan dijawab oleh terdakwa "mau ketemu Odah (istri terdakwa) karena kamu security disini saya ijin dulu" lalu korban mengatakan "kamu nadanya jangan nyolot begitu" dan dijawab oleh terdakwa "siapa yang nyolot kan saya hanya jawab" sehingga korban tidak menghiraukan terdakwa dan makan malam didalam Pos Security, selanjutnya terdakwa berbicara kepada korban mengatakan "Ben kan kita sudah lama kenal masa iya cuma masalah perkataan sepele mau

**Hal. 6 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang” dan dijawab oleh korban “udah lah gua enek liat muka lo pergi sana” dan setelah mendengar perkataan korban Stefanus Benny Sugiharto tersebut terdakwa langsung mengambil sebilah golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya dibelakang baju terdakwa kemudian menyabetkan golok tersebut beberapa kali kearah kepala bagian belakang dan anggota tubuh korban Stefanus Benny Sugiharto lainnya sambil berkata “mati lo.. mati lo” .

- Bahwa setelah mengetahui korban Stefanus Benny Sugiharto tidak bergerak dengan kondisi berlumuran darah terdakwa meninggalkan Pos Security dengan mengendarai sepeda motor menuju kontrakan adik terdakwa untuk menyembunyikan golok yang digunakan terdakwa untuk melukai korban kemudian terdakwa berganti pakaian dan selanjutnya terdakwa melarikan diri ke daerah Cilacap Jawa Tengah.
- Bahwa saksi Nasito als Totok yang menemukan korban Stefanus Benny Sugiharto di dalam Pos Security berlumuran darah kemudian melaporkan hal tersebut kepada ketua lingkungan setempat dan setelah ketua lingkungan beserta security lainnya berkumpul lalu korban dibawa menuju Rumah Sakit Umum Fatmawati.
- Bahwa setelah korban Stefanus Benny Sugiharto mendapatkan perawatan intensif selama 1 (satu) bulan di Rumah Sakit Fatmawati kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 korban Stefanus Benny Sugiharto meninggal dunia.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor HK.06.03/VIII.1/75/2023 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati perihal Ver luka a/n Stefanus Benny Sugiharto tanggal 25 Januari 2023 diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia sekitar empat puluh enam tahun ditemukan luka luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan anggota gerak akibat kekerasan tajam dan tumpul selanjutnya terdapat patah tulang tengkorak dan perdarahan otak akibat kekerasan tajam yang dapat menyebabkan kematian.

**Hal. 7 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor HK.06.03/VIII.1/74/2023 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati perihal VER mayat a/n Stefanus Benny Sugiharto tanggal 25 Januari 2023 diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan mayat seirang laki laki usia sekitar empat puluh enam tahun ditemukan luka luka terbuka, patah tulang tengkorak dan perdarahan otak akibat kekerasan tajam yang dapat menyebabkan kematian, perkiraan saat kematian lebih dari delapan jam kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan luar mayat.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa ROHMAT als MAMAT bin ABDULOH pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di Pos Security Jl. Kebon Besar Kav. 29 Rt. 004/005 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 terdakwa yang mengetahui korban Stefanus Benny Sugiharto bertugas jaga pada malam hari di Pos Security Jl. Kebon Besar Kav. 29 Rt. 004/005 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan berniat untuk menemui korban Stefanus Benny Sugiharto dimana sebelumnya antara terdakwa dan korban Stefanus Benny Sugiharto terjadi perselisihan, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa meminta kepada saksi Budi Maryono als Eyang untuk diantarkan menemui korban Stefanus Benny Sugiharto di Pos Security Jl. Kebon Besar Kav. 29 Rt. 004/005 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak,

**Hal. 8 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



Jakarta Selatan dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya didepan pintu masuk perumahan terdakwa melihat korban Stefanus Benny Sugiharto sedang berdiri didepan pintu masuk perumahan lalu terdakwa melewati korban dan memarkirkan sepeda motornya di samping Pos Security selanjutnya terdakwa masuk kedalam Pos Security dan mengambil sebilah golok yang berada di bawah meja Pos Security kemudian menyembunyikan golok tersebut kedalam baju belakang terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib sambil menunggu korban Stefanus Benny Sugiharto menuju Pos Security terdakwa menyuruh saksi Budi Maryono als Eyang untuk pulang sehingga tinggal terdakwa seorang diri menunggu di Pos Security kemudian ketika korban Stefanus Benny Sugiharto kembali ke Pos Security dengan membawa makanan lalu menanyakan terdakwa “kamu ngapain kesini?” dan dijawab oleh terdakwa “mau ketemu Odah (istri terdakwa) karena kamu security disini saya ijin dulu” lalu korban mengatakan “kamu nadanya jangan nyolot begitu” dan dijawab oleh terdakwa “siapa yang nyolot kan saya hanya jawab” sehingga korban tidak menghiraukan terdakwa dan makan malam didalam Pos Security, selanjutnya terdakwa berbicara kepada korban mengatakan “Ben kan kita sudah lama kenal masa iya cuma masalah perkataan sepele mau diperpanjang” dan dijawab oleh korban “udah lah gua enek liat muka lo pergi sana” dan setelah mendengar perkataan korban Stefanus Benny Sugiharto tersebut terdakwa langsung mengambil sebilah golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya dibelakang baju terdakwa kemudian menyabetkan golok tersebut beberapa kali kearah kepala bagian belakang dan anggota tubuh korban Stefanus Benny Sugiharto lainnya sambil berkata “mati lo.. mati lo”
- Bahwa setelah mengetahui korban Stefanus Benny Sugiharto tidak bergerak dengan kondisi berlumuran darah terdakwa meninggalkan Pos Security dengan mengendarai sepeda motor menuju kontrakan adik terdakwa untuk menyembunyikan golok yang digunakan terdakwa untuk

**Hal. 9 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melukai korban kemudian terdakwa berganti pakaian dan selanjutnya terdakwa melarikan diri ke daerah Cilacap Jawa Tengah.

- Bahwa saksi Nasito als Totok yang menemukan korban Stefanus Benny Sugiharto di dalam Pos Security berlumuran darah kemudian melaporkan hal tersebut kepada ketua lingkungan setempat dan setelah ketua lingkungan beserta security lainnya berkumpul lalu korban dibawa menuju Rumah Sakit Umum Fatmawati.
- Bahwa setelah korban Stefanus Benny Sugiharto mendapatkan perawatan intensif selama 1 (satu) bulan di Rumah Sakit Fatmawati kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 korban Stefanus Benny Sugiharto meninggal dunia.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor HK.06.03/VIII.1/75/2023 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati perihal Ver luka a/n Stefanus Benny Sugiharto tanggal 25 Januari 2023 diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia sekitar empat puluh enam tahun ditemukan luka luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan anggota gerak akibat kekerasan tajam dan tumpul selanjutnya terdapat patah tulang tengkorak dan perdarahan otak akibat kekerasan tajam yang dapat menyebabkan kematian.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor HK.06.03/VIII.1/74/2023 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati perihal VER mayat a/n Stefanus Benny Sugiharto tanggal 25 Januari 2023 diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan mayat seirang laki laki usia sekitar empat puluh enam tahun ditemukan luka luka terbuka, patah tulang tengkorak dan perdarahan otak akibat kekerasan tajam yang dapat menyebabkan kematian, perkiraan saat kematian lebih dari delapan jam kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan luar mayat.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP.

## SUBSIDAIR

**Hal. 10 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ROHMAT als MAMAT bin ABDULOH pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di Pos Security Jl. Kebon Besar Kav. 29 Rt. 004/005 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 terdakwa yang mengetahui korban Stefanus Benny Sugiharto bertugas jaga pada malam hari di Pos Security Jl. Kebon Besar Kav. 29 Rt. 004/005 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan berniat untuk menemui korban Stefanus Benny Sugiharto dimana sebelumnya antara terdakwa dan korban Stefanus Benny Sugiharto terjadi perselisihan, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa meminta kepada saksi Budi Maryono als Eyang untuk diantarkan menemui korban Stefanus Benny Sugiharto di Pos Security Jl. Kebon Besar Kav. 29 Rt. 004/005 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya didepan pintu masuk perumahan terdakwa melihat korban Stefanus Benny Sugiharto sedang berdiri didepan pintu masuk perumahan lalu terdakwa melewati korban dan memarkirkan sepeda motornya di samping Pos Security selanjutnya terdakwa masuk kedalam Pos Security dan mengambil sebilah golok yang berada di bawah meja Pos Security kemudian menyembunyikan golok tersebut kedalam baju belakang terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib sambil menunggu korban Stefanus Benny Sugiharto menuju Pos Security terdakwa menyuruh saksi Budi Maryono als Eyang untuk pulang sehingga tinggal terdakwa seorang diri menunggu di Pos Security kemudian ketika korban Stefanus Benny Sugiharto kembali ke Pos Security dengan membawa makanan lalu menanyakan terdakwa "kamu ngapain kesini?" dan dijawab oleh terdakwa "mau ketemu Odah (istri

**Hal. 11 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa) karena kamu security disini saya ijin dulu” lalu korban mengatakan “kamu nadanya jangan nyolot begitu” dan dijawab oleh terdakwa “siapa yang nyolot kan saya hanya jawab” sehingga korban tidak menghiraukan terdakwa dan makan malam didalam Pos Security, selanjutnya terdakwa berbicara kepada korban mengatakan “Ben kan kita sudah lama kenal masa iya cuma masalah perkataan sepele mau diperpanjang” dan dijawab oleh korban “udah lah gua enek liat muka lo pergi sana” dan setelah mendengar perkataan korban Stefanus Benny Sugiharto tersebut terdakwa langsung mengambil sebilah golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya dibelakang baju terdakwa kemudian menyabetkan golok tersebut beberapa kali kearah kepala bagian belakang dan anggota tubuh korban Stefanus Benny Sugiharto lainnya sambil berkata “mati lo.. mati lo” .

- Bahwa setelah mengetahui korban Stefanus Benny Sugiharto tidak bergerak dengan kondisi berlumuran darah terdakwa meninggalkan Pos Security dengan mengendarai sepeda motor menuju kontrakan adik terdakwa untuk menyembunyikan golok yang digunakan terdakwa untuk melukai korban kemudian terdakwa berganti pakaian dan selanjutnya terdakwa melarikan diri ke daerah Cilacap Jawa Tengah.
- Bahwa saksi Nasito als Totok yang menemukan korban Stefanus Benny Sugiharto di dalam Pos Security berlumuran darah kemudian melaporkan hal tersebut kepada ketua lingkungan setempat dan setelah ketua lingkungan beserta security lainnya berkumpul lalu korban dibawa menuju Rumah Sakit Umum Fatmawati.
- Bahwa setelah korban Stefanus Benny Sugiharto mendapatkan perawatan intensif selama 1 (satu) bulan di Rumah Sakit Fatmawati kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 korban Stefanus Benny Sugiharto meninggal dunia.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor HK.06.03/VIII.1/75/2023 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati perihal Ver luka a/n Stefanus Benny

**Hal. 12 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiharto tanggal 25 Januari 2023 diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia sekitar empat puluh enam tahun ditemukan luka luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan anggota gerak akibat kekerasan tajam dan tumpul selanjutnya terdapat patah tulang tengkorak dan perdarahan otak akibat kekerasan tajam yang dapat menyebabkan kematian.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor HK.06.03/VIII.1/74/2023 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati perihal VER mayat a/n Stefanus Benny Sugiharto tanggal 25 Januari 2023 diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan mayat seirang laki laki usia sekitar empat puluh enam tahun ditemukan luka luka terbuka, patah tulang tengkorak dan perdarahan otak akibat kekerasan tajam yang dapat menyebabkan kematian, perkiraan saat kematian lebih dari delapan jam kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan luar mayat.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ROHMAT als MAMAT bin ABDULOH pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di Pos Security Jl. Kebon Besar Kav. 29 Rt. 004/005 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 terdakwa yang mengetahui korban Stefanus Benny Sugiharto bertugas jaga pada malam hari di Pos Security Jl. Kebon Besar Kav. 29 Rt. 004/005 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan berniat untuk menemui korban Stefanus Benny Sugiharto dimana sebelumnya antara terdakwa dan korban

**Hal. 13 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stefanus Benny Sugiharto terjadi perselisihan, kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa meminta kepada saksi Budi Maryono als Eyang untuk diantarkan menemui korban Stefanus Benny Sugiharto di Pos Security Jl. Kebon Besar Kav. 29 Rt. 004/005 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya didepan pintu masuk perumahan terdakwa melihat korban Stefanus Benny Sugiharto sedang berdiri didepan pintu masuk perumahan lalu terdakwa melewati korban dan memarkirkan sepeda motornya di samping Pos Security selanjutnya terdakwa masuk kedalam Pos Security dan mengambil sebilah golok yang berada di bawah meja Pos Security kemudian menyembunyikan golok tersebut kedalam baju belakang terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib sambil menunggu korban Stefanus Benny Sugiharto menuju Pos Security terdakwa menyuruh saksi Budi Maryono als Eyang untuk pulang sehingga tinggal terdakwa seorang diri menunggu di Pos Security kemudian ketika korban Stefanus Benny Sugiharto kembali ke Pos Security dengan membawa makanan lalu menanyakan terdakwa "kamu ngapain kesini?" dan dijawab oleh terdakwa "*mau ketemu Odah (istri terdakwa) karena kamu security disini saya ijin dulu*" lalu korban mengatakan "*kamu nadanya jangan nyolot begitu*" dan dijawab oleh terdakwa "*siapa yang nyolot kan saya hanya jawab*" sehingga korban tidak menghiraukan terdakwa dan makan malam didalam Pos Security, selanjutnya terdakwa berbicara kepada korban mengatakan "*Ben kan kita sudah lama kenal masa iya cuma masalah perkataan sepele mau diperpanjang*" dan dijawab oleh korban "*udah lah gua enek liat muka lo pergi sana*" dan setelah mendengar perkataan korban Stefanus Benny Sugiharto tersebut terdakwa langsung mengambil sebilah golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya dibelakang baju terdakwa kemudian menyabetkan golok tersebut beberapa kali kearah kepala bagian belakang dan anggota tubuh korban Stefanus Benny Sugiharto lainnya sambil berkata "*mati lo.. mati lo*".

**Hal. 14 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui korban Stefanus Benny Sugiharto tidak bergerak dengan kondisi berlumuran darah terdakwa meninggalkan Pos Security dengan mengendarai sepeda motor menuju kontrakan adik terdakwa untuk menyembunyikan golok yang digunakan terdakwa untuk melukai korban kemudian terdakwa berganti pakaian dan selanjutnya terdakwa melarikan diri ke daerah Cilacap Jawa Tengah.
- Bahwa saksi Nasito als Totok yang menemukan korban Stefanus Benny Sugiharto di dalam Pos Security berlumuran darah kemudian melaporkan hal tersebut kepada ketua lingkungan setempat dan setelah ketua lingkungan beserta security lainnya berkumpul lalu korban dibawa menuju Rumah Sakit Umum Fatmawati.
- Bahwa setelah korban Stefanus Benny Sugiharto mendapatkan perawatan intensif selama 1 (satu) bulan di Rumah Sakit Fatmawati kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 korban Stefanus Benny Sugiharto meninggal dunia.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor HK.06.03/VIII.1/75/2023 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati perihal Ver luka a/n Stefanus Benny Sugiharto tanggal 25 Januari 2023 diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia sekitar empat puluh enam tahun ditemukan luka luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan anggota gerak akibat kekerasan tajam dan tumpul selanjutnya terdapat patah tulang tengkorak dan perdarahan otak akibat kekerasan tajam yang dapat menyebabkan kematian.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor HK.06.03/VIII.1/74/2023 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati perihal VER mayat a/n Stefanus Benny Sugiharto tanggal 25 Januari 2023 diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan mayat seorang laki laki usia sekitar empat puluh enam tahun ditemukan luka luka terbuka, patah tulang tengkorak dan perdarahan otak akibat kekerasan tajam yang dapat menyebabkan kematian, perkiraan saat

**Hal. 15 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian lebih dari delapan jam kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan luar mayat.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I , SIWI WIDYASTUTI :

- Bahwa saksi adalah isteri dari korban alm. Stefanus Benny Sugiharto, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 malam hari saat saksi sedang berada di rumah kontrakan di Radio Dalam, Kebayoran Baru Jakarta Selatan pihak kepolisian mendatangi kerumah saksi dan mengajak saksi ke Rumah Sakit Fatmawati dan memberitahukan bahwa suami saksi bernama BENNY menjadi korban penganiayaan menggunakan senjata tajam / pembacokan.
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapakah orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap suami saksi, namun setelahnya saksi mendengar cerita dari sejumlah orang termasuk teman – teman security tempat suami saksi bekerja, bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap suami saksi adalah terdakwa/ Sdra. ROHMAT yang dahulu pernah bekerja sebagai tukang kebun di perumahan tempat suami saksi kerja sebagai security.
- Bahwa suami saksi pernah bercerita permasalahan dengan Sdra. ROHMAT saat suami saksi menumpang kamar mandi di rumah tempat kerja istri Sdra. ROHMAT bernama Sdri. ODAH dan saat masuk kedalam rumah tidak seijin dari Sdri. ODAH dan atas kejadian tersebut Sdri. ODAH menceritakan ke

**Hal. 16 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya bernama Sdr. ROHMAT lalu kejadian tersebut Sdra. ROHMAT menegur suami saksi, sehingga terjadi pertengkaran, namun setahu saksi permasalahan tersebut sudah selesai karena suami saksi bercerita bahwa sudah meminta maaf kepada pemilik rumah dan setelah itu suami saksi juga tidak pernah bercerita lagi permasalahan tersebut.

- Bahwa dengan terjadinya perkara penganiayaan tersebut suami saksi mengalami luka sabetan benda tajam atau luka bacok di kepala dan leher bagian belakang, dan setelah 1 (satu) bulan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 suami saksi/ Stefanus Benny Sugiharto meninggal dunia.

Saksi-2, NASITO als TOTOK :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa , dan kenal juga dengan korban/ sdr. Stefanus Benny Sugiharto (alm.).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian peristiwa kekerasan/ penganiayaan pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, Jam 22:00 Wib, di Pos Security yang beralamat di JL. Kebon Besar Kav.29 Rt.004/Rw.005 Kel.Gandaria Selatan Kec.Cilandak, Jakarta selatan.
- Bahwa saat terjadinya perkara penganiayaan tersebut saksi sedang mengemudikan mobil majikan dan sampai dirumah majikan, saksi lihat pos sekuriti dalam keadaan gelap dan biasanya ketika saksi datang Sdr. BENNY ataupun security yang berjaga selalu membukakan pintu gerbang, karena tidak ada yang membuka pintu gerbang sehingga saksi turun dan membuka gerbang rumah dan memasukan mobil kedalam garasi, kemudian saksi ke pos security, dan saat menyalakan lampus pos, saksi melihat Sdr. BENNY sudah tertelungkup dibawah kolong meja dan kepala Sdr. BENNY berlumuran darah, sehingga kemudian saksi menghubungi Sdr. TEDI dan ketua RT 05 bernama Sdra. ABDUL ROJAK.
- Bahwa saksi dan yang lainnya membawa korban ke rumah sakit Fatmawati Jakarta Selatan. Selanjutnya beberapa warga ada yang menghubungi pihak kepolisian dan saksi mengecek rekaman CCTV di rumah majikan saksi yang

**Hal. 17 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasinya berada di samping pos security dan terlihat beberapa hasil rekaman yang memperlihatkan sesaat dan sebelum terjadinya peristiwa penganiayaan.

- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Sdr. BENNY yang malam tersebut bekerja sebagai security kemudian sekitar jam 21.37 Wib datang dua orang lelaki dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, dimana salah satu lelaki tersebut saksi kenali bernama Sdra. ROHMAT ( terdakwa ) yang dahulu pernah bekerja sebagai tukang kebun di ditempat yang sama dengan tempat saksi bekerja kemudian dalam rekaman tersebut saksi melihat sdr ROHMAT menganiaya Sdra. BENNY dengan cara menyabetkan senjata tajam diduga adalah golok yang biasanya tersimpan di bawah meja pos sekuriti ke arah seseorang yang sedang berada di dalam pos bernama Sdr. BENNY dimaksud.
- Bahwa sebelum peristiwa itu terjadi saksi mendengar cerita Sdr. UDIN permasalahan antara Sdr. BENNY dengan Sdr. ROHMAT adalah saat Sdr. BENNY menumpang kamar mandi di rumah tempat kerja istri Sdr. ROHMAT bernama Sdri. ODAH dan saat masuk kedalam rumah tidak seijin dari Sdri. ODAH dan atas kejadian tersebut Sdri. ODAH menceritakan ke suaminya bernama Sdr. ROHMAT. Lalu Sdr. ROHMAT menegur Sdr. BENNY, bahwa kalau menumpang kamar mandi di tempat orang lain harus sopan namun Sdr. BENNY tidak terima sehingga terjadi ribut mulut dan setahu saksi permasalahan tersebut sudah selesai.

Saksi-3, NURDIN als UDIN :

- Bahwa perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, diketahui sekitar Jam 22:00 Wib, di Pos Security yang beralamat di JL. Kebon Besar Kav.29 Rt.004/Rw.005 Kel.Gandaria Selatan Kec.Cilandak, Jakarta selatan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan tersebut saat sedang berada dirumah bersama keluarga, sekitar Jam 01.00 Wib datang beberapa anggota kepolisian yang berpakaian preman lalu meminta saksi untuk menunjukan rumah Sdr. BENNY dan di perjalanan ke rumah Sdr.

**Hal. 18 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY di daerah Radio Dalam Kebayoran baru, Jakarta selatan, baru saksi diberitahu bahwa Sdr. BENNY menjadi korban penganiayaan menggunakan senjata tajam / pembacokan.

- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV di rumah salah satu warga perumahan dimana Sdra. TOTOK bekerja, saksi dapat mengenali bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Sdr. ROHMAT als MAMAT.
- Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV, Sdr. MAMAT melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan senjata tajam berupa golok yang biasanya tersimpan di bawa meja pos security dan dalam kesehariaanya golok tersebut dipergunakan untuk menebang pohon warga perumahan yang mulai lebat atau tinggi.
- Bahwa saksi menduga yang menyebabkan Sdr. ROHMAT als MAMAT melakukan penganiayaan terhadap Sdr. BENNY karena sebelumnya kedua orang lelaki tersebut pernah berselisih paham, dimana Sdr. BENNY pernah masuk ke dalam rumah tempat Sdri. ODAH (istri siri Sdr. ROHMAT als MAMAT) bekerja di perumahan tersebut sebagai pembantu rumah tangga untuk menumpang kamar mandi atau WC tanpa seijin Sdri. ODAH ataupun pemilik rumah kemudian peristiwa tersebut diketahui oleh Sdr. ROHMAT als MAMAT lalu menegur Sdr. BENNY apabila ingin menumpang lamar mandi, terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik rumah ataupun Sdri. ODAH namun Sdr. BENNY pada saat di tegur tidak terima dan marah – marah kepada Sdr. ROHMAT als MAMAT sehingga terjadi ribut mulut, kejadian tersebut sempat saksi leri bersama Sdr. TOTOK.

Saksi-4, BUDI MARYONO als YAYANG :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa/ sdr. RAHMAT als MAMAT saksi kenal sudah sekira 4 tahun dan saksi kenal dengan sdr RAHMAT als MAMAT di lapak Pemulung Bahari Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak ,Jaksel.
- Bahwa saksi diajak oleh sdr. RAHMAT als MAMAT mendatangi tempat kerja korban, namun saat sdr. RAHMAT als. MAMAT melakukan kekerasan terhadap

**Hal. 19 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban saksi sudah tidak berada dilokasi, saksi saat kejadian tersebut berada di Jl. Abuserin Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jaksel.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 18:00 WIB saksi bertemu dengan sdr. RAHMAT als MAMAT di Jl. Terogong III Rt.011/010 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jaksel, dan ketika bertemu dengan sdr. RAHMAT als MAMAT saksi sedang minum minuman keras, lalu ketika minum minuman keras sdr. RAHMAT als MAMAT mengajak saksi ketempat kerja istrinya yang saksi tidak kenal namanya di Jl. Kebon Besar Kav.29 Rt.004/05 Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jaksel. , kemudian saksi bersama sdr. RAHMAT als MAMAT sekira jam 20:30 WIB dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Tornado dan saksi di bonceng di belakang menuju Jl. Kebon Besar Kav.29 Rt.004/05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jaksel.
- Bahwa setelah sampai di Pos Sekuriti dalam keadaan kosong dan saksi melihat sdr . BENNY sedang berada didepan akan membeli nasi, kemudian sdr. RAHMAT als MAMAT menuju dalam pos sekuriti mengambil golok yang ada dibawah meja lalu golok tersebut disimpan dibelakang pinggang dibalik baju, dan setelah itu sdr. RAHMAT als MAMAT duduk diluar pos securiti dan saksi berdiri di samping tembok sekuriti.
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumah meninggalkan sdr RAHMAT als MAMAT berjalan kearah Jl. Abuserin Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jaksel kearah pulang kerumah saksi dan ketika saksi berjalan sampai di Jl. Abuserin dengan jarak sekira 1 KM dengan posisi sdr RAHMAT als MAMAT, saksi melihat sdr RAHMAT als MAMAT sudah berada disamping saksi dengan mengendarai sepeda motor dan ketika saksi tegur sdr RAHMAT als MAMAT meminta saksi untuk menaiki sepeda motor, dan ketika di bonceng saksi melihat dibelakang pinggang sdr RAHMAT als MAMAT masih ada golok yang sebelumnya diambil dari pos sekuriti dan saksi dibonceng sampai rumah sdr ROHMAT als MAMAT dan kemudian saksi pulang kerumah saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan .

**Hal. 20 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar dipersidangan keterangan Terdakwa ROHMAT als MAMAT bin ABDULOH pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan korban sdr. Stefanus Benny Sugiharto (alm.).
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan penganiayaan terhadap sdr. BENNY yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekitar Jam 22:00 Wib, di pos sekuriti yang beralamat di JL. Kebon Besar Kav.29 Rt.004/Rw.005 Kel. Gandaria Selatan Kec.Cilandak, Jaksel.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. BENNY karena kesal terhadap korban, karena merasa curiga bahwa ada hubungan antara sdr. BENNY dengan istri terdakwa bernama ODAH, dan saat terdakwa tegur sdr. BENNY tidak terima dan marah dengan terdakwa dengan mengucapkan kata – kata kasar dan mengusir terdakwa, sehingga terdakwa merasa sakit hati.
- Bahwa perselisihan antara terdakwa dengan sdr. Benny terjadi sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian penganiayaan tersebut, istri terdakwa bernama ODAH memberitahu kepada terdakwa bahwa sdr. BENNY masuk kedalam rumah tempat istri terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dengan alasan menumpang ke kamar mandi dan tempat kerja ODAH letaknya persis di depan Pos Sekuriti tempat sdr. BENNY saat bekerja sebagai petugas sekuriti Kav.29, mendengar cerita tersebut terdakwa menegur sdr. BENNY dan terdakwa mengatakan “..... lo rese juga BEN... udah masuk rumah orang tanpa ijin... ngomong seperti itu ke istri temen... maksud mu apa ? .....” namun sdr. BENNY bukanya minta maaf namun tidak terima dan marah – marah kepada terdakwa, selanjutnya saat istri terdakwa bernama ODAH terdakwa ajak pulang ke kontrakan, sdr BENNY bilang “..... udah disini aja sama saya.....” sehingga terdakwa mengira bahwa ada hubungan antrara sdr. BENNY dan istri terdakwa bernama ODAH dimaksud, kemudian saat terdakwa ribut mulut dengan sdr. BENNY dan dipisah / dilerai oleh sdr. UDIN dan sdr. TOTOK, setelah kejadian tersebut terdakwa berusaha untuk menemui sdr. BENNY

**Hal. 21 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 kali untuk meminta maaf agar tidak berlanjut keributan tersebut namun sdr. BENNY hanya bilang “.... *Udah udah udah.. yang udah ya udah...*”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 21:00 WIB terdakwa meminta tolong teman terdakwa bernama panggilan EYANG untuk diantarkan menemui sdr. BENNY di Pos Sekuriti, sesampainya di Pos Sekuriti terdakwa duduk di depan pintu, sedangkan sdr EYANG jalan ke depan Pos, saat terdakwa duduk di depan pintu Pos, sdr. BENNY masuk kedalam Pos tanpa ada pembicaraan antara terdakwa dan sdr BENNY dan tidak lama kemudian kembali keluar Pos, saat sdr. BENNY keluar Pos Sekuriti dimaksud kemudian terdakwa mengambil golok dari bawah meja dalam Pos Sekuriti tersebut kemudian terdakwa simpan / selipkan dibalik baju dipinggang bagian belakang, sekitar 5 menit sdr BENNY kembali masuk kedalam Pos sambil membawa makanan, kemudian bertanya kepada terdakwa “... *kamu ngapain kesini,,,?*” kemudian terdakwa jawab “....*mau ketemu sama odah.... Karena kamu sebagai sekuriti di sini saya ijin dulu....*” Dan sdr BENNY bilang “....*kamu nadanya jangan nyolot gitu....*” Dan terdakwa bilang “.... *Siapa yang nyolot... kan saya hanya jawab.....*”, selanjutnya sdr BENNY makan dalam Pos Sekuriti, saat sdr BENNY makan terdakwa bilang “... *BEN.. kan kita sudah lama kenal... masa iya masalah cuma perkataan masalah sepele, mau diperpanjang.....*”, sdr BENNY menjawab “.... *Udah lah.. gua udah nek lihat muka lo.... Pergi sana.....*” .
- Bahwa mendengar perkataan sdr BENNY dimaksud kemudian terdakwa mengambil golok dari balik baju di pinggang bagian belakang, kemudian menyabetkan golok tersebut kearah kepala bagian belakang sdr. BENNY beberapa kali, saat terdakwa menyabetkan golok tersebut ke kepala sdr . BENNY, terdakwa sambil berkata “... *mati lo... mati lo... mati lo.....*”, .
- Bahwa setelah sdr BENNY tidak bergerak berlumuran darah kemudian terdakwa meninggalkan pos sekuriti menggunakan sepeda motor dan saat melintas di Jl. Abu Serin terdakwa bertemu dengan sdr . EYANG kemudian

**Hal. 22 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memboncengkan sdr. EYANG dan mengantarkanya ke kontrakan di Jl. Terogong III Cilandak Barat Cilandak Jaksel.

- Bahwa sesampainya di kontrakan sdr EYANG turun dari motor kemudian terdakwa menuju kontrakan adik terdakwa bernama IAN di Daerah Jl. Tarogong I Cilandak Barat Kec. Cilandak Jaksel, sesampainya di kontrakan ternyata sdr IAN tidak ada, kemudian terdakwa mengganti baju terdakwa dan terdakwa simpan di bawah Kasur tempat tidur, dan golok yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut terdakwa simpan di gerobak yang biasa terdakwa gunakan untuk membawa barang – barang bekas, kemudian terdakwa menemui sdr. SIMAR SUGIYANTI kemudian terdakwa bercerita bahwa baru saja ribut dengan orang dan ingin menyelamatkan diri, sehingga terdakwa dan sdr. SIMAR SUGIYANTI pergi ke Daerah Cilacap Jateng, kampung sdr. SIMAR SUGIYANTI, sampai di cilacap terdakwa bermalam sehari kemudian terdakwa bersama sdr. SIMAR SUGIYANTI pergi ke daerah Majalaya Bandung kemudian mengontrak bersama sdr. SIMAR SUGIYANTI, dan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 16:00 WIB di Warung Mie Bakso Sukawarbi Jl. Raya Nagreg – Limbangan Kel. Cijolang Kec. Balubur Kab. Garut, terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa sebelum peristiwa penganiayaan tersebut, antara terdakwa dengan sdr BENNY ada permasalahan saat sdr. BENNY masuk kedalam rumah tempat istri terdakwa bernama ODAH bekerja dan saat masuk tanpa ijin pada malam hari dan kondisi lampu rumah dalam keadaan mati, dan terdakwa menduga adanya hubungan antara ODAH dengan sdr BENNY, selanjutnya saat terdakwa tegur sdr BENNY tidak terima dan marah – marah kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik – baik, namun sdr BENNY selalu berkata kasar kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa sakit hati dan kesal kepada sdr BENNY dimaksud.

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor HK.06.03/VIII.1/75/2023 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati perihal Ver luka a/n Stefanus Benny Sugiharto tanggal 25 Januari 2023 diperoleh kesimpulan telah

**Hal. 23 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia sekitar empat puluh enam tahun ditemukan luka luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan anggota gerak akibat kekerasan tajam dan tumpul selanjutnya terdapat patah tulang tengkorak dan perdarahan otak akibat kekerasan tajam yang dapat menyebabkan kematian, dan Visum et Repertum Nomor HK.06.03/VIII.1/74/2023 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati perihal VER mayat a/n Stefanus Benny Sugiharto tanggal 25 Januari 2023 diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan mayat seorang laki laki usia sekitar empat puluh enam tahun ditemukan luka luka terbuka, patah tulang tengkorak dan perdarahan otak akibat kekerasan tajam yang dapat menyebabkan kematian, perkiraan saat kematian lebih dari delapan jam kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan luar mayat.

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa :

- a. Sebuah Kaos warna biru dongker bertuliskan security.
- b. Sebuah celana dalam warna merah muda.
- c. Sebuah celana panjang warna abu - abu.
- d. 1 (satu) bilah senjata tajam berupa golok terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekira 44 (empat puluh) centimeter berikut sarungnya.
- e. Sebuah Flasdisk Merk Sandisk Warna Hitam ukuran 8 (delapan) GB.

baik para saksi maupun terdakwa menyatakan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif Subsideritas, yaitu :

**Kesatu :**

- Primair pasal 340 KUHP.
- Subsidaire pasal 338 KUHP.

**Atau**

**Kedua :**

- Primair pasal 355 ayat (2) KUHP.

**Hal. 24 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidaire pasal 354 ayat (2) KUHP.
- Lebih Subsidaire pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif Subsideritas, maka dengan mendasarkan pada hasil pemeriksaan selama persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Primair pasal 355 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa.
- penganiayaan berat .
- yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.
- jika perbuatan itu mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BARANG SIAPA adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah Terdakwa ROHMAT als MAMAT bin ABDULOH yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur BARANG SIAPA, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur melakukan *penganiayaan berat*, maksudnya adalah dengan sengaja melukai berat orang lain, sedangkan melukai berat adalah sengaja menimbulkan luka berat, sedangkan luka berat sebagaimana dimaksud pasal 90 KUHP adalah antara lain penyakit yang dapat menimbulkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor : HK.06.03/VIII.1/75/2023 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati perihal Ver luka a/n Stefanus Benny Sugiharto tanggal 25 Januari 2023, diperoleh fakta sebagai berikut :

**Hal. 25 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan korban sdr. Stefanus Benny Sugiharto (alm.).
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan penganiayaan terhadap sdr. BENNY yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekitar Jam 22:00 Wib, di pos sekuriti yang beralamat di JL. Kebon Besar Kav.29 Rt.004/Rw.005 Kel. Gandaria Selatan Kec.Cilandak, Jaksel.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. BENNY karena kesal terhadap korban, karena merasa curiga bahwa ada hubungan antara sdr. BENNY dengan istri terdakwa bernama ODAH, dan saat terdakwa tegur sdr. BENNY tidak terima dan marah dengan terdakwa dengan mengucapkan kata – kata kasar dan mengusir terdakwa, sehingga terdakwa merasa sakit hati.
- Bahwa perselisihan antara terdakwa dengan sdr. Benny terjadi sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian penganiayaan tersebut, istri terdakwa bernama ODAH memberitahu kepada terdakwa bahwa sdr. BENNY masuk kedalam rumah tempat istri terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dengan alasan menumpang ke kamar mandi dan tempat kerja ODAH letaknya persis di depan Pos Sekuriti tempat sdr. BENNY saat bekerja sebagai petugas sekuriti Kav.29, mendengar cerita tersebut terdakwa menegur sdr. BENNY dan terdakwa mengatakan “..... lo rese juga BEN... udah masuk rumah orang tanpa ijin... ngomong seperti itu ke istri temen... maksud mu apa ? .....” namun sdr. BENNY bukanya minta maaf namun tidak terima dan marah – marah kepada terdakwa, selanjutnya saat istri terdakwa bernama ODAH terdakwa ajak pulang ke kontrakan, sdr BENNY bilang “..... udah disini aja sama saya.....” sehingga terdakwa mengira bahwa ada hubungan antrara sdr. BENNY dan istri terdakwa bernama ODAH dimaksud, kemudian saat terdakwa ribut mulut dengan sdr. BENNY dan dipisah / dilerai oleh sdr. UDIN dan sdr. TOTOK, setelah kejadian tersebut terdakwa berusaha untuk menemui sdr. BENNY sebanyak 1 kali untuk meminta maaf agar tidak berlanjut keributan tersebut

**Hal. 26 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



namun sdr. BENNY hanya bilang “.... *Udah udah udah.. yang udah ya udah...*”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 21:00 WIB terdakwa meminta tolong teman terdakwa bernama panggilan EYANG untuk diantarkan menemui sdr. BENNY di Pos Sekuriti, sesampainya di Pos Sekuriti terdakwa duduk di depan pintu, sedangkan sdr EYANG jalan ke depan Pos, saat terdakwa duduk di depan pintu Pos, sdr. BENNY masuk kedalam Pos tanpa ada pembicaraan antara terdakwa dan sdr BENNY dan tidak lama kemudian kembali keluar Pos, saat sdr. BENNY keluar Pos Sekuriti dimaksud kemudian terdakwa mengambil golok dari bawah meja dalam Pos Sekuriti tersebut kemudian terdakwa simpan / selipkan dibalik baju dipinggang bagian belakang, sekitar 5 menit sdr BENNY kembali masuk kedalam Pos sambil membawa makanan, kemudian bertanya kepada terdakwa “... *kamu ngapain kesini,,,?* kemudian terdakwa jawab “....*mau ketemu sama odah.... Karena kamu sebagai sekuriti di sini saya ijin dulu ....*” Dan sdr BENNY bilang “....*kamu nadanya jangan nyolot gitu....*” Dan terdakwa bilang “.... *Siapa yang nyolot... kan saya hanya jawab.....*”, selanjutnya sdr BENNY makan dalam Pos Sekuriti, saat sdr BENNY makan terdakwa bilang “... *BEN.. kan kita sudah lama kenal... masa iya masalah cuma perkataan masalah sepele, mau diperpanjang.....*”, sdr BENNY menjawab “.... *Udah lah.. gua udah nek lihat muka lo.... Pergi sana.....*” .
- Bahwa mendengar perkataan sdr BENNY dimaksud kemudian terdakwa mengambil golok dari balik baju di pinggang bagian belakang, kemudian menyabetkan golok tersebut kearah kepala bagian belakang sdr. BENNY beberapa kali, saat terdakwa menyabetkan golok tersebut ke kepala sdr . BENNY, terdakwa sambil berkata “... *mati lo... mati lo... mati lo.....*”, .
- Bahwa setelah sdr BENNY tidak bergerak berlumuran darah kemudian terdakwa meninggalkan pos sekuriti menggunakan sepeda motor dan saat melintas di Jl. Abu Serin terdakwa bertemu dengan sdr . EYANG kemudian

**Hal. 27 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



terdakwa memboncengkan sdr. EYANG dan mengantarkanya ke kontrakan di Jl. Terogong III Cilandak Barat Cilandak Jaksel.

- Bahwa sesampainya di kontrakan sdr EYANG turun dari motor kemudian terdakwa menuju kontrakan adik terdakwa bernama IAN di Daerah Jl. Tarogong I Cilandak Barat Kec. Cilandak Jaksel, sesampainya di kontrakan ternyata sdr IAN tidak ada, kemudian terdakwa mengganti baju terdakwa dan terdakwa simpan di bawah Kasur tempat tidur, dan golok yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut terdakwa simpan di gerobak yang biasa terdakwa gunakan untuk membawa barang – barang bekas, kemudian terdakwa menemui sdr. SIMAR SUGIYANTI kemudian terdakwa bercerita bahwa baru saja ribut dengan orang dan ingin menyelamatkan diri, sehingga terdakwa dan sdr. SIMAR SUGIYANTI pergi ke Daerah Cilacap Jateng, kampung sdr. SIMAR SUGIYANTI, sampai di cilacap terdakwa bermalam sehari kemudian terdakwa bersama sdr. SIMAR SUGIYANTI pergi ke daerah Majalaya Bandung kemudian mengontrak bersama sdr. SIMAR SUGIYANTI, dan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 16:00 WIB di Warung Mie Bakso Sukawarbi Jl. Raya Nagreg – Limbangan Kel. Cijolang Kec. Balubur Kab. Garut, terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa sebelum peristiwa penganiayaan tersebut, antara terdakwa dengan sdr BENNY ada permasalahan saat sdr. BENNY masuk kedalam rumah tempat istri terdakwa bernama ODAH bekerja dan saat masuk tanpa ijin pada malam hari dan kondisi lampu rumah dalam keadaan mati, dan terdakwa menduga adanya hubungan antara ODAH dengan sdr BENNY, selanjutnya saat terdakwa tegur sdr BENNY tidak terima dan marah – marah kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik – baik, namun sdr BENNY selalu berkata kasar kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa sakit hati dan kesal kepada sdr BENNY dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor HK.06.03/VIII.1/75/2023 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati perihal Ver luka a/n Stefanus Benny Sugiharto tanggal 25 Januari 2023 diperoleh kesimpulan telah dilakukan

**Hal. 28 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia sekitar empat puluh enam tahun ditemukan luka luka terbuka pada kepala, punggung, dada dan anggota gerak akibat kekerasan tajam dan tumpul selanjutnya terdapat patah tulang tengkorak dan perdarahan otak akibat kekerasan tajam yang dapat menyebabkan kematian.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan luka berat terhadap korban Stefanus Benny Sugiharto, sehingga dengan demikian unsur melakukan penganiayaan berat telah terpenuhi.

Mengenai unsur “dengan rencana”, maksudnya adalah antara timbulnya maksud untuk melukai berat dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi terdakwa untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakan penganiayaan berat itu dilakukan, dan dengan menggunakan alat apa ia akan melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan hukum unsur ‘dengan sengaja menimbulkan luka berat’ tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa sebelum melakukan penganiayaan berat terhadap korban telah mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk melakukan penganiayaan itu, yaitu mengambil golok dari ruang security, selanjutnya menyimpan dibalik bajunya, dan menunggu datangnya korban ke ruang security dari membeli nasi. Dengan demikian ada jeda waktu yang cukup bagi terdakwa untuk memikirkan bagaimana caranya ia akan melakukan perbuatan penganiayaan berat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “direncanakan terlebi dahululu”, telah terpenuhi.

Mengenai unsur “perbuatan itu mengakibatkan kematian”, dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan diatas, akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban bernama Stefanus Benny Sugiharto meninggal dunia, sebagaimana diterangkan oleh para saksi dan bunyi Visum Et Repertum Nomor HK.06.03/VIII.1/74/2023 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati perihal VER mayat a/n

**Hal. 29 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stefanus Benny Sugiharto tanggal 25 Januari 2023 diperoleh kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan mayat seirang laki laki usia sekitar empat puluh enam tahun ditemukan luka luka terbuka, patah tulang tengkorak dan perdarahan otak akibat kekerasan tajam yang dapat menyebabkan kematian, perkiraan saat kematian lebih dari delapan jam kurang dari dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan luar mayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur "*perbuatan itu mengakibatkan kematian*" , telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Dakwaan pasal 355 ayat (2) KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Primair telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari Dakwaan Alternatif telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ditemukan hal- hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan kepadanya harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian nota pembelaan penasihat hukum terdakwa sepanjang mengenai tidak terbuktinya Dakwaan harus dikesampingkan, sedangkan perihal mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. Sebuah Kaos warna biru dongker bertuliskan security.
- b. Sebuah celana dalam warna merah muda.
- c. Sebuah celana panjang warna abu - abu.

**Hal. 30 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) bilah senjata tajam berupa golok terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekira 44 (empat puluh) centimeter berikut sarungnya.

akan dirampas untuk dimusnahkan.

e. Sebuah Flasdisk Merk Sandisk Warna Hitam ukuran 8 (delapan) GB, akan tetap terlampir dalam berkas

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka iawajib dibebani untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kesedihan yang mendalam pada keluarga korban.
- Perbuatan terdakwa tergolong sadis, tidak berperikemanusiaan.

HAL –HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat, pasal 355 ayat (2) KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ROHMAT alias MAMAT bin ABDULOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENGANIAYAAN BERENCANA MENGAKIBATKAN MATI.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROHMAT alias MAMAT bin ABDULOH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan ) tahun**.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

**Hal. 31 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. Sebuah Kaos warna biru dongker bertuliskan security.
  - b. Sebuah celana dalam warna merah muda.
  - c. Sebuah celana panjang warna abu - abu.
  - d. 1 (satu) bilah senjata tajam berupa golok terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekira 44 (empat puluh) centimeter berikut sarungnya .  
barang bukti sebagaimana huruf (a) s/d. huruf (d), dirampas untuk dimusnahkan.
  - e. Sebuah Flasdisk Merk Sandisk Warna Hitam ukuran 8 (delapan) GB, tetap terlampir dalam berkas.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami : R. ARI MULADI,SH. Sebagai Hakim Ketua Sidang, RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH. dan DELTA TAMTAMA,SH.,MH. masing- masing sebagai Hakim- hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi hakim- hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SYARIPUDIN,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ANESTA LASTYA,SH. Jaksa/ Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua :

RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH.

R. ARI MULADI, SH.

DELTA TAMTAMA,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

**Hal. 32 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**



SYARIPUDIN,SH.

**Hal. 33 dari 33 Halaman Putusan Pidana Nomor 306/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel**